

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Farzah Dwi Kurniawan menjadi korban polisi dalam kasus tragedi Kanjuruhan pada Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 setelah pertandingan laga BRI Liga 1 antara Arema FC berhadapan dengan Persebaya Surabaya.¹ Dalam pertandingan ini dinodai dengan kerusuhan oleh para suporter Arema yang merasa kecewa akibat kekalahan pada tim kebanggaannya yang kemudian melampiaskan rasa kecewa tersebut dengan melempari para pemain dan *official* Persebaya yang tengah berusaha masuk ke dalam kamar ganti dari lapangan dengan botol air mineral dan lain-lain dari atas tribun.

Bahkan pada saat pemain dan *official* dari Arema FC berjalan menuju kamar ganti pemain, suporter Arema yang pada awalnya hanya beberapa suporter yang turun ke lapangan kemudian menjadi semakin banyak dan diduga menyerang aparat keamanan. Hal ini menyebabkan aparat keamanan yang kewalahan sehingga menembakkan gas air mata ke arah tribun *supporter* Arema dan membuat seluruh *supporter* yang berada dalam tribun tersebut berdesakan membubarkan diri keluar stadion lalu terjadi penumpukan massa. Akibat dari insiden tersebut mengakibatkan 135 orang termasuk dua anggota polisi meninggal dunia, sebanyak 695 orang lainnya menjadi korban luka dan gangguan medis seperti sesak nafas.²

¹ Bola.com, "Farzah Dwi Kurniawan, Remaja yang Baru Sekali ke Stadion Jadi Korban ke-135 Tragedi Kanjuruhan", Bola.com, <https://www.bola.com/indonesia/read/5105699/farzah-dwi-kurniawan-remaja-yang-baru-sekali-ke-stadion-jadi-korban-ke-135-tragedi-kanjuruhan>, diakses pada 31 Januari 2025.

² Republika, "Korban Meninggal Tragedi Kanjuruhan Jadi 135 Orang", Republika.co.id, <https://republika.co.id/share/rk8lk4348>, diakses pada 31 Januari 2025.

Kapolda Jawa Timur, Irjen Nico Afinta, menjelaskan bahwa tragedi Kanjuruhan bermula ketika sekitar 3.000 suporter Arema FC turun ke lapangan setelah kekalahan tim mereka dengan skor 2-3 di kandang sendiri. Meskipun 40.000 penonton tidak semua bertindak anarkis, sebagian suporter mencoba mencari pemain dan *official* Arema FC, sehingga aparat keamanan berusaha mencegah aksi tersebut. Untuk membubarkan massa, petugas menembakkan gas air mata karena dianggap diperlukan untuk mengatasi tindakan anarkis yang membahayakan keselamatan para pemain dan official. Namun, penggunaan gas air mata memicu kepanikan sehingga menyebabkan penonton berdesakan menuju pintu keluar, yang akhirnya mengakibatkan penumpukan, sesak napas, dan kekurangan oksigen di lokasi tersebut.

Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian mengatur enam tahapan penggunaan kekuatan, mulai dari tindakan pencegahan (*deterrent*), perintah lisan, kendali dengan tangan kosong lunak, kendali dengan tangan kosong keras, hingga penggunaan senjata tumpul atau senjata kimia seperti gas air mata sesuai standar Polri, dan penggunaan senjata api untuk menghadapi ancaman serius yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian. Pemilihan tahapan kekuatan harus disesuaikan dengan tingkat ancaman, dimana tindakan pasif dihadapi dengan tangan kosong lunak, Tindakan aktif dengan tangan kosong

keras, tindakan agresif yang membahayakan keselamatan umum dapat dihadapi dengan senjata api.³

Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) melalui *FIFA Stadium Safety and Security Regulation* menetapkan standar keselamatan dan keamanan dalam pertandingan sepak bola yang mewajibkan penyelenggara, asosiasi, serta otoritas stadion untuk mengambil langkah-langkah pencegahan guna melindungi pemain, staf, dan penonton. Pasal 19b *FIFA Stadium Safety and Security* secara tegas melarang penggunaan senjata api maupun gas pengendali massa, termasuk gas air mata, dalam stadion demi menghindari risiko yang dapat membahayakan keselamatan publik. Selain itu, FIFA menekankan agar petugas keamanan bertindak secara profesional, tidak mencolok, dan tidak bersifat mrngintimidasi guna menjaga ketertiban tanpa menciptakan kepanikan atau eskalasi kekerasan.⁴

Namun dalam praktiknya, penggunaan gas air mata dalam pengamanan pertandingan sepak bola, seperti dalam tragedi Kanjuruhan, berpotensi melanggar standar hak asasi manusia yang telah diakui secara internasional. Terutama hak untuk hidup yang dijamin dalam Pasal 6 Konvenan Internasional Hak Sipil dan Politik (KIHSP), yang wajib dipatuhi Indonesia sebagai negara pihak dan sebagai negara yang telah meratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan melalui UU Nomor 5 Tahun 1998, Indonesia

³ Tempo, "Tragedi Kanjuruhan: Bagaimana Aturan Penggunaan Gas Air Mata oleh Polisi?" Tempo.co, <https://www.tempo.co/hukum/tragedi-kanjuruhan-bagaimana-aturan-penggunaan-gas-air-mata-oleh-polisi--278476>, diakses pada 28 Januari 2025.

⁴ Putra, Dery, Moh. Zeinudin, Abshoril Fithry, *Penggunaan Gas Air Mata Dalam Pengamanan Pertandingan Sepakbola Dalam Prespektif Hukum Positif di Indonesia*, *Jurnal Jendela Hukum*, vol. 10, no. 2 (2023) hlm 122.

memiliki tanggung jawab untuk mencegah, menyelidiki, dan menghukum segala bentuk tindakan penyalahgunaan, perlakuan kejam, tidak manusiawi, atau yang merendahkan martabat manusia. Oleh karena itu, penggunaan kekuatan harus sesuai dengan perlindungan hak asasi manusia yang ketat sebagaimana diatur secara lebih rinci dalam Kode Etik PBB untuk Pejabat Penegak Hukum (1979) dan Prinsip Dasar PBB tentang Penggunaan Kekuatan dan Senjata Api oleh Pejabat Penegak Hukum (1990). Penggunaan kekuatan oleh aparat penegak hukum di Indonesia diatur lebih lanjut oleh dalam Pasal 33 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM hingga Peraturan Kapolri tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Polisi (No. 1/2009).⁵

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana *existing regulation* yang mengatur penggunaan gas air mata dalam pengamanan kegiatan sepak bola dilihat dari prespektif hak asasi manusia?
2. Bagaimana rumusan standar hak asasi manusia dalam regulasi pengamanan kegiatan sepak bola?

C. Tujuan Penelitian

Sebagai tindak lanjut dari rumusan masalah yang telah ditetapkan diatas, maka tujuan dilakukannya perumusan masalah tersebut dalam penelitian ini adalah:

⁵ Komnas HAM, "Polri Harus Evaluasi Prespektif dan Budaya Kerja, "Komnas HAM, <https://www.komnasham.go.id/index.php/berita/2024/9/4/2558/komnas-ham-polri-harus-evaluasi-perspektif-dan-budaya-kerja.html>, diakses pada 28 Januari 2025.

1. Menganalisis *existing regulation* yang mengatur penggunaan gas air mata dalam pengamanan kegiatan sepak bola dari prespektif hak asasi manusia.
2. Merumuskan standar hak asasi manusia yang ideal dalam regulasi pengamanan kegiatan sepak bola.

D. Telaah Pustaka dan Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas Penelitian digunakan untuk meninjau hasil dari skripsi maupun jurnal dengan judul yang sama yang sebelumnya telah diteliti. Pada bagian ini dapat dijelaskan dengan mencari perbedaan dan persamaan dari skripsi dan jurnal tersebut. Berikut penelitian yang dibuat oleh penulis lain dengan judul yang serupa:

Atika Nadhillah dan Syofiaty Lubis, (2023) dalam penelitiannya yang berjudul “Peran Komnas HAM dalam Tragedi Stadion Kanjuruhan di Kabupaten Malang”. Hasil penelitiannya adalah insiden Kanjuruhan sebenarnya menyampaikan kejelasan khususnya kedudukan negara hukum serta tanggung jawab negara, sebagai prinsip negara hukum dalam upaya memberi keadilan atas pelanggaran Hak Asasi Manusia bagi supporter sepak bola pada peristiwa Kanjuruhan. Negara harus memberikan proteksi serta jaminan bagi supporter sepak bola pada peristiwa Stadion Kanjuruhan. Sebagai akibat dari keterkaitan langsung dengan pokok bahasan hukum, pelanggaran hak asasi manusia berada di bawah lingkup hukum nasional.⁶ Berdasarkan uraian diatas memiliki kesamaan satu sama lain dengan

⁶ Atika Nadhillah, dkk., “Peran Komnas HAM dalam Tragedi Stadion Kanjuruhan di Kabupaten Malang,” *Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, Vol. 12, No. 1, (2023), hlm 3.

penelitian yang sebelum – sebelumnya. Maka dari itu, penelitian yang dilakukan saya pada kali ini akan berbeda dengan penelitian – penelitian sebelumnya, penelitian ini akan berfokus pada regulasi teknis penggunaan gas air mata sebagai salah satu alat pengamanan dalam kegiatan sepak bola, serta mengkaitkan dengan standar hak asasi manusia.

Din Eri Pratama dan Rani Aprian, (2023) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Perlindungan Hukum Konsumen Bagi Penonton dalam Tragedi di Stadion Kanjuruhan”. Hasil penelitiannya adalah perlindungan hukum dibariskan dalam UUPK dan UUKKOR, dan berdasarkan kepidanaan dan keperdataan. Perlindungan hukum ini semakin dibuktikan dengan hasil investigasi yang dilakukan TGIPF dalam mengusut tragedi. Hasil investigasi dari TGIPF semua pihak telah mengabaikan kewajiban – kewajiban yang seharusnya mereka penuhi termasuk oleh korban itu sendiri. Meskipun korban juga tidak memenuhi kewajibannya yakni beritikad baik yang membuat kerusuhan, akan tetapi hal ini tidak bisa menjadi alasan para pelaku usaha untuk tidak bertanggung jawab kepada para korban. Ketentuan sanksi pidana berlaku bagi pihak penyelenggara dengan ancaman Pasal 359 KUHP jo. Pasal 61, 62, (3), 63 UUPK jo. Pasa, 103 (1) dan (2) UUKOR dengan penentuan kesalahannya diambil dari hasil investigasi TGIPF untuk menentukan berbagai bentuk kesalahan pihak penyelenggara yang telah menyebabkan tragedi di Stadion Kanjuruhan berupa ganti rugi materil dan immateril. Pengaturan ganti rugi tersebut dilihat dalam UUPK adalah penggantian uang, pengembalian barang, dan perawatan/kompensasi

ditambah dengan ketentuan ganti rugi khusus dalam KUHPER.⁷ Berdasarkan uraian diatas, penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian hukum normatif dan pendekatan yuridis normative. Beberapa penelitian yang diuraikan diatas memiliki kesamaan satu sam lain dengan penelitian yang sebelum – sebelumnya. Maka dari itu, penelitian ini akan berfokus pada evaluasi pengaturan penggunaan gas air mata sesuai standar hak asasi manusia dalam pengamanan kegiatan sepak bola.

Iqbal Hirzi Romadhon, (2023) dalam penelitiannya yang berjudul “Indikasi Pelanggaran HAM Pada Tragedi Hilangnya Ratusan Nyawa di Stadion Kanjuruhan Malang”. Hasil penelitiannya adalah mengenai indikasi pelanggaran – pelanggaran hak asasi manusia terhadap ratusan nyawa yang hilang. Berdasarkan uraian diatas, penelitian terdahulu menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan dan memanfaatkan informasi terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini. Penelitian ini bersifat deskriptif, sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari buku, literatur, peraturan- peraturan hukum, media cetak, dan internet yang berkaitan dengan permasalahan yang ditulis dalam penelitian ini. Beberapa penelitian yang diuraikan diatas memiliki kesamaan satu sama ain dengan penelitian – penelitian sebelumnya. Maka dari itu penelitian ini akan berfokus pada existing regulation mengenai penggunaan gas ir mata dalam pengamanan sepak bola serta bagaimana

⁷ Din Eri Pratama dan Rani Aprian, “Analisis Perlindungan Hukum Konsumen Bagi Penonton Dalam Tragedi Di Stadion Kanjuruhan”, Vol. 19, No. 1 (2023), hlm 10

standar hak asasi manusia dapat diterapkan dalam regulasi pengamanan kegiatan tersebut dan evaluasi kebijakan teknis berdasarkan prinsip-prinsip HAM.⁸

Ananda Perdana Tenggara (2023) dalam penelitiannya yang berjudul "Evaluasi Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Terkait Pengamanan Massa di Stadion dan Penyesuaian dengan Peraturan PSSI Kanjuruhan (Studi Kasus Peristiwa Kanjuruhan)". Hasil penelitiannya adalah bahwa terdapat ketidaksinkronan antara regulasi PSSI yang diadopsi dari *FIFA Stadium Safety and Security Regulations* dengan peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, khususnya terkait penggunaan gas air mata dalam pengamanan massa di stadion. Ketidaksinkronan tersebut menimbulkan konflik penerapan hukum pada tragedi Kanjuruhan, di mana aturan FIFA dan PSSI melarang penggunaan senjata pengurai massa di area pertandingan, sementara peraturan Polri membolehkan penggunaan gas air mata dalam kondisi tertentu sesuai prosedur penindakan huru-hara. Penelitian ini berfokus pada evaluasi kedudukan dan sinkronisasi antara peraturan Polri dan PSSI dalam sistem hukum Indonesia, serta memberikan saran harmonisasi regulasi untuk mencegah terulangnya benturan aturan di masa mendatang.

⁸ Romadhon Iqbal, "Indikasi Pelanggaran HAM Pada Tragedi Hilangnya Ratusan Nyawa di Stadion Kanjuruhan Malang", *Seminar Nasional Kota Ramah Hak Asasi Manusia II*, Vol. 2 No. 6 (2023), hlm.69

E. Landasan Teori

1. Landasan Yuridis

a. Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) sebagai konstitusi tertinggi yang mengatur sistem pemerintahan, hak asasi manusia, dan kewajiban negara. Sebagai norma hukum tertinggi, UUD 1945 menjadi dasar bagi seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia, sesuai dengan prinsip *constitutional supremacy*. Oleh karena itu, setiap peraturan dibawahnya, seperti undang-undang dan peraturan pemerintah, harus selaras dengan UUD 1945. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, serta dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menetapkan UUD 1945 sebagai hukum tertinggi dalam hierarki perundang-undangan.

UUD 1945 berperan menjadi dasar utama dalam perlindungan hak asasi manusia. Amandemen kedua UUD 1945 memasukkan Bab X A yang mengatur hak-hak fundamental, seperti hak hidup, kebebasan beragama, pendidikan, serta perlindungan dari penyiksaan dan diskriminasi. Ketentuan ini selaras dengan standar Internasional, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948 dan Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (KIHSP) 1966, yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005.

b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya pada Pasal 9 dan Pasal 28G undang-undang tersebut tentang hak untuk hidup dan hak atas keamanan. Peristiwa penembakan gas air mata oleh polisi di Stadion Kanjuruhan ini menjadi momentum untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap sistem keamanan dan penegakan hukum di Indonesia. Negara harus mengambil langkah-langkah konkret untuk mencegah terulangnya peristiwa serupa di masa depan, termasuk reformasi di bidang kepolisian, peningkatan kualitas petugas keamanan, dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku pelanggaran hak asasi manusia.

c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia. Penggunaan kekuatan yang tidak proporsional oleh aparat keamanan yang berujung pada jatuhnya korban jiwa dan cedera, serta kegagalan dalam memberikan pertolongan medis, merupakan tindakan melawan hukum dan melanggar prinsip-prinsip kemanusiaan. Tindakan tersebut secara jelas dikategorikan sebagai perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang tersebut.

Selain itu, kegagalan negara dalam mencegah dan menghukum tindakan penyiksaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-undang tersebut, juga merupakan pelanggaran serius terhadap kewajiban negara berdasarkan hukum internasional, termasuk Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Peristiwa ini sejalan dengan berbagai putusan pengadilan internasional yang mengutuk penggunaan kekerasan yang berlebihan oleh aparat keamanan dan menuntut pertanggungjawaban negara.

2. Landasan Teori

a. Teori Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia merupakan seperangkat hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak lahir. Hak-hak ini bersifat universal, tidak dapat dicabut, dan merupakan cerminan martabat manusia. Konsep hak asasi manusia telah melahirkan berbagai teori, diantaranya teori hak kodrati, positivisme hukum, dan teori keadilan. Teori hak kodrati memandang hak asasi manusia sebagai hak yang melekat secara alami pada manusia sejak lahir, tanpa perlu diakui oleh negara atau hukum positif. Hak-hak tersebut dianggap sebagai hak yang bersifat universal dan abadi. Sebaliknya, teori positivisme berpendapat bahwa hak asasi manusia hanya ada sejauh diakui dan diatur dalam hukum positif. Teori keadilan menekankan pada kewajiban negara untuk memberikan perlakuan yang sama bagi semua warga negara,

namun mengakui adanya kemungkinan pembatasan hak asasi manusia dalam kondisi tertentu.⁹

Teori ini digunakan untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian ini, yaitu bagaimana *existing regulation* yang mengatur penggunaan gas air mata dalam pengamanan kegiatan sepak bola dilihat dari perspektif hak asasi manusia dan bagaimana rumusan standar hak asasi manusia dalam regulasi pengamanan kegiatan sepak bola.

3. Teori Hak Atas Rasa Aman

Hak atas rasa aman merupakan hak fundamental yang melekat pada setiap individu dan dijamin oleh berbagai instrument hukum nasional dan internasional. Hak atas rasa aman menjamin bahwa setiap orang dapat hidup dalam keadaan yang bebas dari rasa takut dan ancaman.

Pasal 9 Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik (KIHSP) menjamin bahwa setiap orang bebas dari penangkapan atau penahanan yang sewenang-wenang. Dalam konteks pengamanan kegiatan sepak bola, tindakan penggunaan gas air mata harus dilakukan secara hati-hati karena dapat menimbulkan ketakutan yang berlebihan, cedera fisik, hingga kematian, sehingga berpotensi melanggar hak atas rasa aman. Berdasarkan pedoman internasional, seperti *Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials* yang dikeluarkan oleh PBB, setiap

⁹ Andrey Sujatmoko, *Teori, Prinsip, dan Kontroversi HAM*, Jakarta, Rajawali Press, 2009, hlm 5.

tindakan pengamanan harus dilakukan dengan mengutamakan keselamatan semua pihak, termasuk mereka yang tidak terlibat dalam konflik. Regulasi yang ada harus mencerminkan pedoman ini untuk melindungi masyarakat dari dampak yang tidak proporsional.¹⁰

Pelanggaran hak asasi manusia dapat terjadi ketika pihak yang bersangkutan tidak memperoleh atau dikhawatirkan tidak memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku. Pelanggaran hak asasi manusia secara pasif atau melalui pembiaran (*human rights violation by omission*) terjadi ketika negara lalai dalam melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi (*fulfill*) dan melindungi (*protect*) hak asasi manusia. Kelalaian ini timbul karena negara tidak menjalankan kewajiban yang secara hukum melekat padanya, sehingga mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.

Setiap individu memiliki hak atas rasa aman, negara memiliki kewajiban untuk menjamin perlindungan bagi masyarakat guna menciptakan rasa aman. Apabila negara dengan sengaja atau karena kelalaiannya tidak mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi dan memenuhi hak tersebut, maka negara dapat dianggap telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia melalui pembiaran (*by omission*).

¹⁰ United Nations, *Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials*, 1990, Pasal 4-5; *International Covenant on Civil and Political Rights*, 1966, Pasal 9.

Pelanggaran hak asasi manusia secara aktif (*by commision*) terjadi ketika negara yang seharusnya bersikap pasif dengan menghormati (*respect*) hak asasi manusia, justru melakukan tindakan aktif yang bertentangan dengan hak tersebut. Pelanggaran hak asasi manusia sering dikaitkan dengan penyalahgunaan kekuasaan, sebagaimana dirumuskan dalam *Declaration for Victims of Crime and Abuse of Power*. Deklarasi ini mengkategorikan pelanggaran dalam dua bentuk yaitu penyalahgunaan kekuasaan sebagai kejahatan dan perbuatan atau kelalaian negara yang belum dikategorikan sebagai tindak pidana nasional, tetapi bertentangan dengan norma internasional terkait hak asasi manusia.¹¹

Dengan kata lain, pelanggaran hak asasi manusia dapat terjadi apabila negara melakukan suatu tindakan gagal untuk bertindak sesuai dengan norma-norma hak asasi manusia yang telah diakui secara internasional, meskipun tindakan atau kelalaian tersebut belum diatur sebagai tindak pidana dalam hukum pidana nasional.¹² Hal ini mencakup pelanggaran yang bersifat sistemik atau individual yang mengabaikan kewajiban internasional yang bersifat mengikat dan dapat berkonsekuensi hukum bagi negara yang bersangkutan.¹³

¹¹ Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia: Prespektif Internasional, Regional dan Nasional*, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm 72-74.

¹² Knut D. Asplund, Suparman Marzuki, Eko Riyadi (ed.), *Hukum Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2008), hlm 68.

¹³ International Law Commision, *Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts*, 2001, Articles 1-2.

Teori ini digunakan untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian ini, yaitu bagaimana rumusan standar HAM dalam regulasi pengamanan kegiatan sepak bola.

4. Teori Penggunaan Kekerasan dalam Menangani Kerumunan dalam Prespektif Hak Asasi Manusia

Penggunaan kekerasan dalam menangani kerumunan harus mematuhi standar hukum yang berlaku, baik dalam lingkup nasional maupun internasional, guna memastikan bahwa tindakan tersebut tidak melanggar hak asasi manusia sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009. Tahapan penggunaan kekuatan dimulai dari kehadiran polisi, perintah lisan, penggunaan kekuatan tangan kosong, senjata tumpul, senjata kimia, hingga senjata api sebagai upaya terakhir.

Penggunaan kekerasan hanya dibenarkan jika ada ancaman nyata dan langsung terhadap jiwa, merupakan upaya terakhir, proporsional dan dihentikan setelah ancaman berakhir. Dilarang menggunakan kekerasan yang tidak perlu, berlebihan, terhadap kelompok rentan, dan yang dapat menyebabkan kematian atau luka serius. Setiap penggunaan kekuatan harus dicatat, dilaporkan, dan diawasi, dengan pelanggaran akan dikenakan sanksi. Komnas HAM juga berperan dalam mengawasi dan

memberikan rekomendasi terkait perlindungan hak asasi manusia dalam penanganan kerumunan.¹⁴

Prinsip dasar dalam penggunaan kekerasan oleh aparat penegak hukum adalah legalitas, yang mengharuskan setiap tindakan memiliki dasar hukum yang jelas serta sesuai dengan peraturan yang berlaku disuatu negara dan instrumen hukum internasional. Selain itu, prinsip keharusan (*necessity*) mengamanatkan bahwa kekerasan hanya dapat digunakan sebagai langkah terakhir setelah semua alternatif non-kekerasan terbukti tidak efektif dalam mengendalikan situasi.

Dalam konteks hak asasi manusia, prinsip proporsionalitas sangat penting untuk memastikan bahwa tingkat kekerasan yang diterapkan tidak berlebihan dan sebanding dengan ancaman yang dihadapi oleh aparat penegak hukum. Misalnya, *Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials* yang disahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menegaskan bahwa aparat tidak boleh menggunakan kekerasan yang dapat mengakibatkan cedera serius atau kematian kecuali dalam keadaan yang benar-benar diperlukan untuk melindungi nyawa. Dalam standar internasional lainnya, seperti *Code of Conduct for Law Enforcement Officials*, menegaskan bahwa penggunaan

¹⁴ Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Pelaksanaan Tugas Kepolisian Republik Indonesia.

kekerasan harus dilakukan secara terbatas dan dikendalikan agar tidak membahayakan masyarakat.¹⁵

Namun dalam praktiknya, sering terjadi penyimpangan terhadap prinsip-prinsip penggunaan kekerasan dalam penegakan hukum. Penelitian mengenai penanganan demonstrasi anarkis, terdapat tantangan signifikan dalam menyeimbangkan antara penegakan hukum dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Studi tersebut menunjukkan bahwa 65% kasus demonstrasi anarkis mengalami kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan implementasi di lapangan, yang berpotensi melahirkan tindakan represif yang tidak sejalan dengan prinsip hak asasi manusia.¹⁶

Analisis kritis terhadap penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat penegak hukum dalam menekankan kebebasan berekspresi mahasiswa menyoroti bahwa penggunaan gas air mata hanya dapat dibenarkan dalam kondisi yang benar-benar diperlukan guna mengurangi risiko cedera serius serta harus memperhatikan keamanan massa yang terkena dampaknya.¹⁷ Studi mengenai penggunaan gas air mata dalam perspektif Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa penggunaannya dapat dikategorikan

¹⁵ United Nations Human Rights Guidance on Less-Lethal Weapons in Law Enforcement, OHCHR, 2020.

¹⁶ Widyandana, Edward Dzaky & Pangestika, Elza Qorina. "Penegakan Hukum dalam Penanganan Demo Anarkis Perspektif HAM." *Journal of Legal Studies*, Vol. 5, No. 1, 2024, hlm 2.

¹⁷ Alifiana, Maydhita & Ahmad, Gelar Ali. "Analisis Kritis terhadap Penggunaan Kekuatan Berlebihan oleh Aparat Penegak Hukum dalam Menekan Kebebasan Berekspresi Mahasiswa." *Innovative: Journal of Social Science Research*, Vol. 4, No. 6, 2024.

sebagai tindakan penyiksaan jika tidak didasarkan pada penilaian tingkat bahaya yang objektif serta tidak diawasi secara ketat. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan gas air mata yang tidak sesuai dengan standar HAM berisiko melanggar hak fundamental individu, khususnya hak untuk tidak mengalami perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat.¹⁸

Penting bagi aparat penegak hukum untuk senantiasa mematuhi standar hukum dan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam setiap tindakan pengendalian kerumunan. Penerapan kekuatan harus dilakukan secara terukur, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta mempertimbangkan dampaknya terhadap hak-hak individu. Dengan demikian, diharapkan tindakan penegakan hukum tidak hanya bertujuan untuk menjaga ketertiban umum, tetapi juga menjamin perlindungan hak asasi manusia dan keselamatan semua pihak yang terlibat.¹⁹

Teori ini digunakan untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian ini, yaitu bagaimana rumusan standar hak asasi manusia dalam regulasi pengamanan kegiatan sepak bola.

¹⁸ Ahamdi, Tegar Yanuar; Winarno, Ronny; Humiati. "Gas Air Mata dalam Perspektif Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia." *Journal of Human Rights Law Review*, Vol. 3, No. 2, 2024.

¹⁹ Amnesty International, *Policing and Human Rights: Guidelines for Law Enforcement Officials*, 2016.

F. Definisi Operasional

1. Gas Air Mata

Gas air mata dalam pandangan hukum merujuk pada bahan kimia yang dirancang untuk mengganggu sistem pernapasan dan penglihatan seseorang dengan cara menimbulkan iritasi pada selaput lendir mata dan saluran pernapasan. Pada umumnya, gas ini digunakan oleh aparat penegak hukum sebagai alat untuk mengendalikan kerusuhan atau massa yang dianggap dapat mengancam ketertiban umum. Penggunaan gas air mata diatur oleh berbagai aturan hukum yang mencakup hak asasi manusia, pembatasan kekuatan dalam penegakan hukum, serta kebijakan internasional terkait pengendalian senjata kimia.²⁰

Gas air mata bekerja dengan melepaskan zat kimia yang menyebabkan rasa pedih pada mata, hidung, dan tenggorokan, serta seringkali disertai dengan sesak napas dan iritasi pada kulit. Zat utama yang terkandung dalam gas ini, seperti *chlorobenzylidenemalontrile* (CS) atau *oleoresin capsium* (OC), bertujuan untuk mengurangi kemampuan individu untuk bertindak, sehingga diharapkan dapat meredakan kerusuhan atau mencegah pelarian dari area terlarang. Meskipun sering efektif dalam situasi tertentu, penggunaannya sering dipertanyakan karena berdampak pada kesehatan manusia apabila tanpa pengendalian yang memadai.²¹

²⁰ European Convention on Human Rights (ECHR), Pasal 3.

²¹ United Nations, *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), Pasal 6 dan Pasal 7.

Dalam konteks hukum internasional, gas air mata dikategorikan sebagai senjata kimia yang berpotensi membahayakan kesehatan individu. Oleh karena itu, penggunaan gas ini oleh aparat penegak hukum harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip proporsionalitas dan kebutuhan yang sah dalam upaya menjaga ketertiban umum, sesuai dengan berbagai instrumen hukum internasional, termasuk Konvensi Senjata Kimia (*Chemical Weapons Convention - CWD*).²² Di tingkat domestik, penggunaan gas air mata harus mematuhi hukum hak asasi manusia yang melarang penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi, serta peraturan terkait penggunaan kekuatan dalam operasi keamanan.²³ Apabila penggunaan gas air mata tidak sesuai dengan prinsip hak asasi manusia, hal itu dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hukum internasional dan nasional. Oleh karena itu, penggunaannya harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh lembaga pengawas, seperti Komite Internasional Palang Merah (*International Committee of the Red Cross, IRC*), untuk memastikan bahwa penggunaannya tidak melanggar hak perlindungan individu yang tidak terlibat dalam kerusuhan atau konflik.

²² United Nations, *Chemical Weapons Convention*, 1993, Pasal 1.

²³ United Nations, *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*, Pasal 6 dan Pasal 7.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian normatif karena dilakukan dengan menemukan jawaban dengan pembuktian kebenaran yang dicari dari undang-undang.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah UU No. 39 Tahun 1999, UU Nomor 5 Tahun 1998, dan Peraturan Kapolri No. 9 Tahun 2009.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan 3 (tiga) metode pendekatan penelitian, yaitu :

- a. Pendekatan perundang-undangan, yaitu penelitian ini mengkaji dan meneliti semua Peraturan Perundang-Undangan dan menganalisis hubungan antar pasal yang berkaitan dengan penelitian ini.
- b. Pendekatan analisis, yaitu meneliti dan mengkaji makna yang terkandung dalam istilah hukum yang terdapat pada pasal untuk mengetahui penerapannya dalam praktik.
- c. Pendekatan konseptual, yaitu memberikan sudut pandang analisis penyelesaian permasalahan dalam penelitian ini dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya dan dalam penormaan sebuah peraturan.

4. Bahan Hukum

- a. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam.
- b. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku, jurnal, artikel, makalah, tesis, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Kamus Bahasa Inggris - Bahasa Indonesia.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan melakukan studi pustaka dari buku/literatur, jurnal, makalah, tesis, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini.

6. Analisis Data

Analisis penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif. Bahan hukum primer diuraikan dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif. Setelah data diuraikan, data akan dianalisis dengan menggunakan 3 (tiga) teori, yaitu teori hukum hak asasi manusia, teori hak atas rasa aman dan teori penyiksaan.

H. Kerangka Skripsi

Penelitian ini disusun dalam 4 (empat) bab yang antarbab nya berkaitan dan berkesinambungan satu sama lain. 4 (empat) bab tersebut terbagi sebagai berikut:

1. BAB I merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah dalam penelitian ini, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, landasan yuridis, landasan yuridis, landasan teori, definisi operasional, dan orisinalitas penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
2. BAB II berisi mengenai penjelasan umum mengenai hak asasi manusia, hak atas rasa aman, dan penyiksaan.
3. BAB III berisi pembahasan dan menguraikan rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu existing regulation yang mengatur penggunaan gas air mata dalam pengamanan kegiatan sepak bola dalam prespektif HAM dan rumusan standar HAM dalam regulasi pengamanan kegiatan sepak bola.
4. BAB IV berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.